



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ILE APE  
KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 25 /SDM.02.2-BA/5313/2023 Tentang Pemberentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ile Ape Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Hari Waskita Bawana	Laki-Laki	Dulitukan

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Ile Ape Dengan Alasan Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,  
ttd  
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Joenady Wongso